




**BUPATI SIGI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI  
NOMOR 6 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI  
TAHUN 2017**



SALINAN

**BUPATI SIGI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI  
NOMOR 6 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIGI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5038 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sigi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sigi, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI**

**dan**

**BUPATI SIGI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN  
PEMERINTAHAN DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sigi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
7. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
8. Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.
9. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

## **BAB II**

### **URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Klasifikasi Urusan Pemerintahan**

##### **Pasal 2**

- (1) Urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Konkuren dan Urusan Pemerintahan Umum.
- (2) Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke Daerah dijadikan dasar untuk :
  - a. menetapkan produk hukum Daerah dan kebijakan Daerah dalam penyelenggaraan otonomi Daerah;
  - b. penyusunan/penyempurnaan kelembagaan Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi Daerah;
  - c. penempatan personil sesuai kapasitas/keahlian dan persyaratan administratif;
  - d. perencanaan dan penetapan pelayanan yang prioritas dan esensial berdasarkan kondisi dan kemampuan Daerah yang harus dilaksanakan/disediakan;
  - e. perencanaan dan penyusunan alokasi anggaran dalam APBD dan/atau menjadi salah satu kriteria penetapan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Bagi Hasil; dan
  - f. secara keseluruhan menjadi tolak ukur dalam penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi Daerah.
- (3) Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Urusan Pemerintahan Konkuren**

##### **Pasal 3**

- (1) Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
- (2) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (3) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.

#### **Pasal 4**

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi :
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi :
  - a. tenaga kerja;
  - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. pangan;
  - d. pertanahan;
  - e. lingkungan hidup;
  - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g. pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i. perhubungan;
  - j. komunikasi dan informatika;
  - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - l. penanaman modal;
  - m. kepemudaan dan olahraga;
  - n. statistik;
  - o. persandian;
  - p. kebudayaan;
  - q. perpustakaan; dan
  - r. kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :
  - a. kelautan dan perikanan;
  - b. pariwisata;
  - c. pertanian;
  - d. kehutanan;
  - e. energi dan sumber daya mineral;
  - f. perdagangan;
  - g. perindustrian; dan
  - h. transmigrasi.

#### **Bagian Ketiga Urusan Pemerintahan Umum**

#### **Pasal 5**

- (1) Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) meliputi :
  - a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  - c. pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional, dan nasional;
  - d. penanganan konflik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- (2) Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dan dibantu oleh instansi vertikal.
  - (3) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum, Bupati bertanggung jawab kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
  - (4) Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum dibiayai dari APBN.
  - (5) Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum pada tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undang.

#### **Pasal 6**

Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **BAB III**

#### **PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN**

#### **Pasal 7**

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren mendasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas dan kepentingan strategis nasional, dengan kriteria :

- a. urusan pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah;
- b. urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah;
- c. urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan
- d. urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

#### **Pasal 8**

Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Konkuren, Pemerintah Daerah dapat :

- a. menyelenggarakan sendiri; dan
- b. menugaskan sebagian urusan pemerintahan kepada Pemerintah Desa berdasarkan azas tugas pembantuan.

## **Pasal 9**

- (1) Penugasan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan :
  - a. disertai dengan perangkat, pembiayaan, sarana dan/atau prasarana yang diperlukan; dan
  - b. diprioritaskan bagi Urusan Pemerintahan yang berdampak lokal dan/atau berhasil guna dan berdaya guna apabila penyelenggaraannya diserahkan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Ketentuan mengenai Penugasan oleh Daerah kepada Desa berdasarkan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

## **BAB IV FORKOPIMDA**

### **Pasal 10**

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk Forkopimda kabupaten, dan forum koordinasi pimpinan di kecamatan.
- (2) Forkopimda kabupaten, dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Bupati untuk Daerah kabupaten, dan oleh camat untuk kecamatan.
- (3) Anggota Forkopimda kabupaten terdiri atas pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan, dan Pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah.
- (4) Anggota forum koordinasi pimpinan di kecamatan terdiri atas pimpinan Kepolisian dan Pimpinan Kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di kecamatan.
- (5) Forkopimda kabupaten dan forum koordinasi pimpinan di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pimpinan instansi vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 11**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal 16 Agustus 2017

**BUPATI SIGI,**

**ttd**

**MOHAMAD IRWAN**

Diundangkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal, 16 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,**

**ttd**

**MUH. BASIR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2017 NOMOR 6**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI,  
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 52, 06/2017**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



**RUSDIN, SH**  
**Penata Tk. I**  
**Nip. 19721205 200212 1 007**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI**  
**NOMOR 6 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**I. UMUM**

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolute dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah Provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun urusan pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup urusan pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempunyai urusan pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Disamping urusan pemerintahan konkuren, Daerah juga melaksanakan Urusan pemerintahan umum yang merupakan pelimpahan dari Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah melimpahkan kepada Gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/walikota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Urusan Pemerintahan Daerah.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” dalam ketentuan ini adalah pertanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “prinsip efisiensi” dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Yang dimaksud dengan “prinsip eksternalitas” dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “prinsip kepentingan strategis nasional” dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

## **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 104**

**LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI  
NOMOR 6 TAHUN 2017  
TENTANG  
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.**

**A. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>RINCIAN SUB URUSAN</b>
<b>1.</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Manajemen Pendidikan	a. Pengelolaan pendidikan dasar b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
2.	Kurikulum	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
3.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah.
4.	Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
5.	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah.

**B. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>RINCIAN SUB URUSAN</b>
<b>1.</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Upaya Kesehatan	a. Pengelolaan UKP Daerah dan rujukan tingkat Daerah. b. Pengelolaan UKM Daerah dan rujukan tingkat Daerah. c. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah.
2.	Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah.
3.	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	a. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal. b. Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT). c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga. d. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga. e. Pengawasan post-market produk makanan-minuman industri rumah tangga.
4.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh daerah, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat Daerah.

**C. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>RINCIAN SUB URUSAN</b>
<b>1.</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Sumber Daya Air (SDA)	a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam Daerah. b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam Daerah.
2.	Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah.
3.	Persampahan	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam daerah
4.	Air Limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah.
5.	Drainase	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah .
6.	Permukiman	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah.
7.	Bangunan Gedung	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
8.	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah.
9.	Jalan	Penyelenggaraan jalan Daerah Kabupaten.
10.	Jasa Konstruksi	a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi. b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah. c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil). d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
11.	Penataan Ruang	Penyelenggaraan penataan ruang Daerah

**D. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>RINCIAN SUB URUSAN</b>
<b>1.</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Perumahan	a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Daerah. b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah. c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan. d. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).

2.	Kawasan Permukiman	a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
3.	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah.
4.	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Penyelenggaraan PSU perumahan.
5.	Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

#### **E. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>RINCIAN SUB URUSAN</b>
<b>1.</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Ketentraman dan Ketertiban Umum	a. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam Daerah b. Penegakan Perda Kabupaten dan Peraturan Bupati. c. Pembinaan PPNS Daerah.
2.	Bencana	Penanggulangan bencana di daerah.
3.	Kebakaran	a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah. b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran. c. Investigasi kejadian kebakaran. d. Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

#### **F. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL.**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>RINCIAN SUB URUSAN</b>
<b>1.</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Pemberdayaan Sosial	a. Pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT). b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah. c. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah. d. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di dalam Daerah.
2.	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik Debarkasi di Daerah Kabupaten untuk di pulangkan ke Desa/Kelurahan asal.

3.	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan human immunodeficiency Virus/ Acquired immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
4.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	a. Pemeliharaan anak-anak terlantar. b. Pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah
5.	Penanganan Bencana	a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Daerah. b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Daerah.
6.	Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional Daerah.

### **G. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA.**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>RINCIAN SUB URUSAN</b>
<b>1.</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. b. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta. c. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja. d. Konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil. e. Pengukuran produktivitas tingkat Daerah.
2.	Penempatan Tenaga Kerja	a. Pelayanan antar kerja di Daerah. b. Penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam Daerah. c. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah. d. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah. e. Penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang lokasi kerja dalam Daerah.
3.	Hubungan Industrial	a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam Daerah b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah.

**H. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>RINCIAN SUB URUSAN</b>
<b>1.</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Kualitas Hidup Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah.</li> <li>b. Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah</li> <li>c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah</li> </ul>
2.	Perlindungan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah</li> <li>b. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah</li> <li>c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah</li> </ul>
3.	Kualitas Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah</li> <li>b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah</li> <li>c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah</li> </ul>
4.	Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah
5.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah</li> <li>b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah</li> </ul>
6.	Perlindungan Khusus Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah</li> <li>b. Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah</li> <li>c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah</li> </ul>

## I. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN.

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>RINCIAN SUB URUSAN</b>
<b>1.</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah
2.	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilitasi pasokan dan harga pangan.</li> <li>b. Pengelolaan cadangan pangan Daerah.</li> <li>c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.</li> <li>d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.</li> </ul>
3.	Penanganan Kerawanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan.</li> <li>b. Penanganan kerawanan pangan Daerah.</li> <li>c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah.</li> </ul>
4.	Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

## J. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>RINCIAN SUB URUSAN</b>
<b>1.</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Izin Lokasi	Pemberian Izin Lokasi dalam Daerah
2.	Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah
3.	Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah Daerah
4.	Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah
5.	Tanah Ulayat	Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Daerah.
6.	Tanah Kosong	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelesaian Masalah Tanah Kosong dalam Daerah</li> <li>b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah</li> </ul>
7.	Izin Membuka Tanah	Penerbitan izin membuka tanah.
8.	Penggunaan Tanah	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah

## K. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP.

NO	SUB URUSAN	RINCIAN SUB URUSAN
1.	2	3
1.	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Daerah
2.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk Kebijakan Rencana dan/atau Program (KRP) Daerah
3.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah
4.	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati Daerah
5.	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	a. Penyimpanan sementara limbah B3. b. Pengumpulan Limbah B3 dalam Daerah
6.	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerinta Daerah
7.	Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah.
8.	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah
9.	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian Penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah
10.	Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan Masyarakat di bidang PPLH terhadap : a. Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah b. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah
11.	Persampahan	a. Pengelolaan Sampah. b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

**L. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>RINCIAN SUB URUSAN</b>
<b>1.</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Pendaftaran Penduduk	Pelayanan pendaftaran penduduk.
2.	Pencatatan Sipil	Pelayanan pencatatan sipil.
3.	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	a. Pengumpulan data kependudukan. b. Pemanfaatan dan penyajian database kependudukan Daerah
4.	Profile Kependudukan	Penyusunan Profile kependudukan Daerah

**M. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>RINCIAN SUB URUSAN</b>
<b>1.</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Penataan desa	Penyelenggaraan penataan Desa.
2.	Kerjasama Desa	Fasilitasi kerjasama antar-Desa dalam Daerah
3.	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa
4.	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum adat	a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah. b. Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa.

**N. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>RINCIAN SUB URUSAN</b>
<b>1.</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Pengendalian Penduduk	a. Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk. b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah

2.	Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.</li> <li>b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).</li> <li>c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasespsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah</li> <li>d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.</li> </ul>
3.	Keluarga Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.</li> <li>b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.</li> </ul>

#### O. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN.

NO	SUB URUSAN	RINCIAN SUB URUSAN
1.	2	3
1.	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Daerah</li> <li>b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Daerah</li> <li>c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C.</li> <li>d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.</li> <li>e. Pengujian berkala kendaraan bermotor.</li> <li>f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Daerah</li> <li>g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Daerah</li> <li>h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan Daerah</li> <li>i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah</li> <li>j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam Daerah.</li> <li>k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam Daerah</li> <li>l. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan Daerah.</li> <li>m. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah</li> <li>n. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam Daerah.</li> </ul>

		<p>o. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah</p> <p>p. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah</p>
2.	Penerbangan	Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
3.	Pelayaran	<p>a. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha.</p> <p>b. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah.</p> <p>c. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisi badan usaha.</p> <p>d. Pembangunan dan penerbitan izin, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau.</p> <p>e. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah.</p> <p>f. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelaporan sungai dan danau.</p>

**P. PEMBAGIAN URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>RINCIAN SUB URUSAN</b>
<b>1.</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah
2.	Aplikasi Informatika	<p>a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah</p> <p>b. Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah</p>

**Q. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH.**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>RINCIAN SUB URUSAN</b>
<b>1.</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Izin Usaha Simpan Pinjam	<p>a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah.</p> <p>b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pijam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah.</p>

2.	Pengawasan dan Pemeriksaan	a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan Daerah
3.	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam koperasi (KSP/USP Koperasi)	Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah
4.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah
5.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah
6.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
7.	Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

#### **R. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL.**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>RINCIAN SUB URUSAN</b>
<b>1.</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah b. Pembuatan Peta potensi investasi Daerah
2.	Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah
3.	Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah
4.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah
5.	Data dan sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah

#### **S. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA.**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>RINCIAN SUB URUSAN</b>
<b>1.</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Kepemudaan	a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Daerah wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Daerah b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah

2.	Keolahragaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembinaan dan pengembangan oleh raga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah</li> <li>b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah</li> <li>c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat provinsi</li> <li>d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah</li> <li>e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.</li> </ul>
3.	Kepramukaan	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah

#### **T. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK.**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>RINCIAN SUB URUSAN</b>
<b>1.</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Statistik Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah

#### **U. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN.**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>DAERAH KABUPATEN</b>
<b>1.</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Persandian untuk Pengamanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan Informasi Pemerintah Daerah</li> <li>b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah</li> </ul>

#### **V. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN.**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>RINCIAN SUB URUSAN</b>
<b>1.</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah</li> <li>b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah</li> <li>c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah</li> </ul>
2.	Kesenian Tradisional	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah
3.	Sejarah	Pembinaan sejarah lokal Daerah
4.	Cagar Budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan cagar budaya peringkat Daerah</li> <li>b. Pengelolaan cagar budaya peringkat Daerah</li> <li>c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</li> </ul>
5.	Permuseuman	Pengelolaan museum Daerah

**W. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN.**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>RINCIAN SUB URUSAN</b>
<b>1.</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Pembinaan Perpustakaan	a. Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah b. Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah
2.	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	a. Pelestarian naskah kuno milik Daerah b. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah

**X. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN.**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>RINCIAN SUB URUSAN</b>
<b>1.</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Pengelolaan Arsip	a. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah daerah dan BUMD Daerah b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintah Daerah, BUMD, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam Daerah, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah, organisasi politik tingkat Daerah, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat Daerah Kabupaten c. Pengelolaan simpul jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) pada tingkat Daerah
2.	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	a. Pemusnahan arsip dilindungi Pemerintah daerah yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun. b. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala Daerah c. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan Desa/kelurahan. d. Melakukan Autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Daerah e. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.
3.	Perizinan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah.

## Y. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

NO	SUB URUSAN	RINCIAN SUB URUSAN
1.	2	3
1.	Perikanan Tangkap	a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
2.	Perikanan Budidaya	a. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam Daerah b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan. c. Pengelolaan pembudidayaan ikan.

## Z. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA.

NO	SUB URUSAN	RINCIAN SUB URUSAN
1.	2	3
1.	Destinasi Pariwisata	a. Pengelolaan daya tarik wisata Daerah b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata Daerah c. Pengelolaan destinasi pariwisata Daerah d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata Daerah
2.	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Daerah
3.	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penyediaan prasarana (zona kreati/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah
4.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

## AA. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN.

NO	SUB URUSAN	RINCIAN SUB URUSAN
1.	2	3
1.	Sarana Pertanian	a. Pengawasan penggunaan sarana pertanian. b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan dalam daerah c. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah d. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer. e. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah f. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain.

2.	Prasarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan prasarana pertanian.</li> <li>b. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah</li> <li>c. Pengembangan lahan penggembalaan umum.</li> </ul>
3.	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah</li> <li>b. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah</li> <li>c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah</li> <li>d. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner</li> <li>e. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan</li> </ul>
4.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Daerah
5.	Perizinan Usaha Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah</li> <li>b. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan</li> <li>c. Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan</li> </ul>

#### **BB. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN.**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>RINCIAN SUB URUSAN</b>
<b>1.</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Daerah

#### **CC. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>RINCIAN SUB URUSAN</b>
<b>1.</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Energi Baru Terbarukan	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah

**DD. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN.**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>RINCIAN SUB URUSAN</b>
<b>1.</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan.</li> <li>b. Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB).</li> <li>c. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;</li> <li>2. penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri;</li> <li>3. penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.</li> </ul> </li> <li>d. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minuman ditempat.</li> <li>e. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah</li> <li>f. Rekomendasi penerbitan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau.</li> <li>g. Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).</li> </ul>
2.	Sarana Distribusi Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.</li> <li>b. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.</li> </ul>
3.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah</li> <li>b. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Daerah</li> <li>c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilitasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah</li> <li>d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.</li> </ul>
4.	Pengembangan Ekspor	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada Daerah</li> <li>b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah).</li> </ul>
5.	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

**EE. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN.**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>RINCIAN SUB URUSAN</b>
<b>1.</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Perencanaan Pembangunan Industri	Penetapan rencana pembangunan industri Daerah
2.	Perizinan	a. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan IUI Menengah. b. Penerbitan Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah. c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah
3.	Sistem Informasi Industri Nasional	Penyampaian laporan informasi industri untuk : a. IUI Kecil dan Izin Perluasannya; b. IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan c. IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah

**FF. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI.**


<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>RINCIAN SUB URUSAN</b>
<b>1.</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di Daerah.
2.	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan persebaran penduduk yang berasal 1 (satu) Daerah.
3.	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.

**BUPATI SIGI,**

ttd

**MOHAMAD IRWAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



**RUSDIN, SH**  
 Penata Tk. I  
 Nip. 19721205 200212 1 007